



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Ibat Nikah dan Cerai Talak, antara;

Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat dan Tanggal lahir, Pasar Ujung Batu, 18 Desember 1988 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Termohon, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Tanjung Baringin, 1 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Sibuhuan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 23 Februari 2020, selanjutnya didaftarkan sebagai perkara

Guagata nafkah anak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor

61/Pdt.G/2020/PA Sbh, tanggal 03 Oktober 2019, dalam posita dan

petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 238/Pdt.G/2019/PA.Sbh Tanggal 27 November 2019M / 29 Rabiul Awwal 1441 H telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewijsde), telah terjadi Perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON dengan Putusan *Verstek*;

2. Bahwa selama Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak *Masripa Siregar* bin Amiruddin yang lahir di Sibuhuan, Tanggal 05 Maret 2015;
3. Bahwa Sejak TERMOHON *meninggalkan rumah* pada bulan *Juni 2014* sampai dengan saat ini *Februari 2020* TERMOHON tidak pernah memberikan Nafkah Isteri dan Anak (*Nafkah Madhiyah*), dimana PEMOHON membutuhkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa selama PEMOHON *mengandung* termasuk *biaya Konsultasi* ke *Bidan* dan atau *Dokter Kandungan* 9 (Sembilan) kali Konsul dimana sekali Konsul dengan biaya Rp.500.000, (*Lima ratus ribu Rupiah*), total Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat melahirkan juga melalui *Operasi Caesar* di *Rs Permata Madina* Sibuhuan, dengan biaya Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) serta Pakaian Perlengkapan saat Melahirkan Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim supaya anak tersebut berada dibawah asuhan PEMOHON sampai anak berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau menikah;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas nantinya dalam asuhan Pemohon, Pemohon memohon kepada Majelis agar semua *biaya pengasuhan anak*, ditanggung oleh TERMOHON sejumlah Rp. 5.000.000, (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun belum termasuk biaya Kesehatan dan Pendidikan;
7. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan bahwa;

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disamping itu, Pasal 80 ayat (4) Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.

9. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan, alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan bernama *Masripa Siregar* dalam pengasuhan PEMOHON sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 (Dua Puluh satu) tahun;
3. Menetapkan biaya Nafkah Anak (*Hadhanah*) ditanggung oleh Termohon *setiap bulan* sejumlah Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*);
4. Menetapkan biaya Nafkah masa lampau (*Madhiyah*) sejak TERMOHON meninggalkan rumah sampai dengan saat ini sebesar Rp. 285.000.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
5. Menetapkan biaya *Konsultasi ke Bidan dan/atau Dokter Kandungan* Rp.4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Menetapkan biaya *Operasi Caesar* Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*);
7. Menetapkan biaya *Perlengkapan saat melahirkan* Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*);
8. Menetapkan biaya perkara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar di selesaikan secara musyawara dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa amun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Berdasarkan laporan mediator tersebut tertangga 05 November 2019 menyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil/gagal**;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan guagatn Penggugat dengan beberapa perubahan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas Termohon di persidangan mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil posita gugatan penggugat angka 1;
- Bahwa tidak benar dalil posita guagatan pengguat angka 2, terguagt pernah memberikan nafkah anak beberapa kalai melalui orang tua Tergugat dam tergugat tdiak ingat lagi jumlah yang diberikan ketika itu;
- Bahwa itu tidak benar, biaya persalinan bukansejjmlah Rp. 15.000.000,00 akan tetapi seluruhnya berjumlah Rp 12.000.000,00 danTergugat telah memabayar setengahnya (Rp. 6000.000,000) sesuai dengan sepakatan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing pihak Penggugat Replik dan tergugat menyampaikan duplik selengkapnya di muat pada berita acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx tanggal 4 Februari 2013 atas nama Risma Batubara Binti Parkot Batubar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai(Bukti P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 229/AC/2019/PA.Sbh, tanggal 30 Desember 2019 yang di keluarkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai(Bukti P.1);

B. Saksi

Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anaka tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya perlengkapan bayi;
- Bahwa biaya melahirkan ketika itu seluruhnya Rp. 15 Juta;
- Bahwa atas kesepketan keluarga Penggugat dan tergugat, Tergugat di bebaskan Rp . 6 juta dan telah di bayar langsung oleh Tergugat melalui rumah sakit Madina;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang kepada anaknya;

Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, saksi juga ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan penyayang kepada anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Sangkot Daulay bin Martagor Daulay, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sibuhuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak punya pekerjaan;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugatjuga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik di persidangan maupun dalam mediasi dengan seorang Hakim Mediator tersebut Wendri, S.Ag.M.H., akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga cacat formil, gugatan Penggugat (gugatan nafkah anak) dicampur adukkan dengan gugatan nafkah masa lalu, seharusnya nafkah anak itu di gugat pada saat ini dan akan datang, Tergugat berpendapat nafkah nakah masa yang teah lewat tidak bs di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntupt karena kewajib di tanggung bersama antara Penggugat dan Terguga dengan alasa undnag undang yang menyatakan seperti itu;

Menimbang, bawah hakim berpendapat oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan kabur(ObscuurLibel). Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg.yang menegaskan bahwa:“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”; sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa:“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban, maka Gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi memohon supaya dua anak yang bernama : 1. Muhammad Hafiz bin Iskandar, lahir tanggal 01 Mei 2010 dan 2. Fauzan Mubarrak bin Iskandar, lahir tanggal 05 Agustus 2017, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, hak hadhanahnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak memberikan nafkah 'iddah dan muth'ah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat sudah mengkhianati Tergugat Rekonvensi dan sudah berbuat nusyuz yaitu melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, namun Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sekedar saja yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta ribu rupiah) untuk iddah dan muth'ah;

2. Bahwa terkait hak asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak bernama :1. Muhammad Hafiz bin Iskandar, lahir tanggal 01 Mei 2010 dan 2. Fauzan Mubarrak bin Iskandar, lahir tanggal 05 Agustus 2017, berada dalam hadhanah/asuhan Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan jika anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik dalam mendidik anak;

3. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak yang tinggal bersamanya sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak bersedia memberikannya dengan alasan seorang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak asuh terhadap dua orang anak yang masih dibawah umur yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat , namun dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyampaikan bahwa karena anak yang bernama Masripa Siregar bin Amiruddin, lahir tanggal 05 Maret 2015 saat ini sudah diurus kepindahan sekolahnya oleh Tergugat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang dekat dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat keberatan anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak Kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban serta bantahan Tergugat tersebut, Hakim membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk itu baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi dari keempat bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini, terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti-buktitersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, keseluruhan bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat) yang telah menceraikan isterinya (Penggugat) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait hak asuh seorang anak yang bernama Masripa Siregar Bin Amiruddin, lahir tanggal 05 Maret 2015 berada dalam asuhannya, Sedangkan Tergugat dalam jawabannya tetap keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Islam sebagai agama yang "*rahmatan lil alamin*" sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, oleh karenanya setiap tuntunan kehidupan yang diatur dalam Islam selalu bersandar kepada asas kemashlahatan, begitu juga dalam hal pengasuhan anak pasca perceraian, dalam hal ini Islam lebih mengedepankan kemashlahatan si Anak itu sendiri, bukan mengedepankan siapa yang lebih berhak atas pengasuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah menghilangkan segala yang akan mengakibatkan keburukan bagi si Anak, baik itu secara fisik maupun mental dan lebih mengedepankan semua aspek-aspek kebaikan bagi si Anak yaitu dengan terpeliharanya aspek agama, pendidikan, kesehatan dan yang paling utama adalah aspek kenyamanan si Anak ketika ia tinggal dan diasuh siapa, yang secara emosional kejiwaan dapat menunjang semua aspek-aspek yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. yang terjemahannya yaitu: *diriwayatkan dari Abdullah bin Amr "dimana seorang wanita berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, di mana perutku yang telah mengandungnya, haribaankulah yang melindunginya dan air susu pula yang menjadi minumannya. Akan tetapi saat ini Bapaknyanya memisahkan ia dariku". Lalu Rasulullah menjawab "Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan memaksa. Oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat yang terbaik bagi anak dan aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek aspek lain yang berkaitan dengan kemaslahatan ketentraman si Anak, oleh karenanya demi kepentingan anak tersebut dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan anak yang bernama Masripa Siregar bin Amiruddin, lahir tanggal 05 Maret 2015 berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Penggugat dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapak untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;

Tentang nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang lampau selama 4 bulan sejak Desember 2015 S/d Maret 2016 yaitu untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan anak adalah sebesar Rp. 1.000.000/ perbulan x 4 bulan = Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat menolak, sesuai dengan pertimbangan MA dalam putusannya yang menolak gugatan nafkah lampau untuk anak yaitu bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya merupakan Lil intifa' bukan Lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah larnpau) tidak bisa digugat dan juga dalam panduan Buku II bahwa nafkah lampau anak /nafkah anak terhutang tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Huruf (b) undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah

tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak, mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung yang Nomor 600 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004 yang berbunyi “ bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya adalah Lil intifa' bukan Lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dimasa lalu tidak bisa digugat “, oleh karena tidak bisa digugat maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak terhutang sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Nafkah 1 orang anak **Anak I**, umur lahir 5 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak dewasa dan mandiri, Tergugat menyatakan tidak sanggup karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, oleh sebab itu Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka *bekas suami wajib*

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 Untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Tergugat tidak sanggup, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk biaya hadhanah 1 orang anak sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah)) setiap bulan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri adalah menyangkut kepentingan anak yang berhubungan dengan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak hingga dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun, Islam mengatur bahwa terhadap masa depan anak-anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya meskipun pasca perceraian, Islam melarang meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah fisik dan lemah pendidikannya dan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan Tergugat tanpa mengabaikan tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah 15 % pertahun untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan turunya nilai mata uang rupiah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut :

ويجب على الب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجل

جاء إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله عندي دينار :

: : : فقال انفقه على نفسك فقال عندي آخر فقال

انفقه على ولدك الخ

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170)

Menimbang, bahwa penetapan jumlah nafkah anak tersebut diatas harus dipandang sebagai nafkah minimal, karena kebutuhan anak akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan anak tersebut pada masamasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Tergugat yang akan menanggung semua kebutuhan anak jika anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi padahal anak tersebut masih dibawah umur, belum 12 (dua belas) tahun patut ditolak karena untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama anak, ibulah lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut kecuali ibu tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, ditambah lagi sejak Penggugat dengan Tergugat ternyata telah diasuh oleh Penggugat secara baik dan tidak menelantarkannya, maka oleh karena itu Hakim berpendapat tidak ada fakta yang menjelaskan tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk Penggugat terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut di atas, adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak karena masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Biaya Bersalin dan Biaya Perlengkapan Bayi

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang biaya melahirkan dan biaya perlengkapan bayi Penggugat Rekonvensi masing-masingnya sejumlah Rp. 5.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar biaya melahirkan dan biaya perlengkapan bayi masing-masingnya sejumlah Rp. 1.000.000,-,sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perlengkapan bayi dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, seharusnya ditanggung oleh pihak suami karena suami harus dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga [vide Pasal 80 ayat (2) ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam], akan tetapi dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan apakah melahirkan tersebut dengan secara operasi atau secara biasa, oleh karena itu Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi melahirkan secara biasa, maka berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya melahirkan dan biaya perlengkapan bayi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (b), Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80, 149 huruf (a, b dan d) 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), Pasal 156 huruf (a, b, d dan f), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya konsultasi ke bidan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya melahirkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perlengkapan bayi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Masripa Siregar bin Amiruddin, lahir tanggal 05 Maret 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak bernama Masripa Siregar bin Amiruddin minimal sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon Penggugat sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Selasa tanggal 21 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1441 H. oleh **Wendri,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sarkawi, SHI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Muhammad Sarkawi, SHI

Wendri,S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)